IMPLEMENTASI PELAYANAN VISA SEBAGAI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

(Implementation of Visa Services as Immigration Policy During Pandemic of Covid-19)

Bella Agustina Halimah
Politeknik Imigrasi
Email: bella.agustina98@gmail.com

ABSTRAK

Pada penghujung akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kasus ditemukannya virus varian baru di Wuhan, yaitu Covid-19. Kasus ini menjadi perhatian khusus dunia, terutama WHO, karena virus ini dapat menyebabkan korban jiwa dan tingkat penularannya sangat cepat. Selang beberapa waktu setelah penemuan, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global. Segala upaya dilakukan setiap negara sebagai bentuk pencegahan masuknya virus Corona ke wilayah negaranya, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dari segala aspek dan bidang untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran kasus Covid-19. Salah satu bidang yang ikut berperan adalah Imigrasi. Sebagai lembaga keimigrasian di Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasimemiliki wewenang atas segala kegiatan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Imigrasi Indonesia menciptakan berbagai kebijakan baru selama masa pandemi Covid-19 ini. Salah satu kebijakan yang diciptakan adalah kebijakan yang mengatur tentang layanan Visa yang diberikan dan diberlakukan kepada setiap Warga Negara Asing yang hendak masuk dan berada di Indonesia.Kebijakan Imigrasi terkait Visa terus diperbaharui dan diberlakukan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebijakan pemerintah yang ada untuk mencapai satu tujuan, yaitu mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Visa; Kebijakan Imigrasi; Covid-19

ABSTRACT

At the end of 2019, the world was shocked by the invention of a new variant virus in Wuhan, laternamed Covid-19. This case has become a particular concern to the world, especially WHO, because the virus can cause fatalities, and the rate of transmission is very fast. Shortly after the invention, WHO declared Covid-19 as a global pandemic. Each country is doing their best to prevent the Covid-19 virus from entering their country's territory, including in Indonesia. The Indonesian government then creates policies from all aspects and fields to prevent and break thetransmission chain of Covid-19 cases. One of the fields that played a role is Immigration.

Directorate General of Immigration, as one of the authorized institutions in the field of Immigration,has authority over all activities of people who entering and exiting the territory of Indonesia. During

this Covid-19 pandemic, Indonesian Immigration has created new policies. One of the policies thathave been created is the policy about Visa services that are provided and applied to Foreign Nationals who will enter and stay in Indonesia. Immigration policy related to visas is continuously updated and applied according to the situation, conditions, and policies of the government to achieve one goal, which is preventing and breaking the transmission chain of *Coronavirus* in Indonesia.
Keywords: Visa; Immigration Policy; Covid-19

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, dilaporkan adanya sebuah penemuan kasus pneumonia misterius pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Saat itu, sumber awal penyebab kasus ini belum diketahui, tetapi diduga berasal dari pasar hewan di Wuhan. Pada Januari 2020, pihak berwenang China mengidentifikasi bahwa kasus penularan tersebut disebabkan oleh tipe baru virus Corona (2019-nCoV). Selanjutnya, ditemukan kasus serupa di beberapa negara, seperti Jepang, Thailand, dan Korea Selatan. Pada awal tahun 2020, tepatnya tanggal 30 Januari, WHO (World Health Organization) mengumumkan bahwa Covid-19 dinyatakan sebagai sebuah Pandemi **(WHO 2020)**. Covid-19 menjadi ancaman baru yang nyata bagi seluruh umat manusia di dunia. Angka kasus dantingkat kematian yang tinggi menjadi masalah baru di berbagai negara. Pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak langsung tidak hanya bagi bidang kesehatan, tetapi bidang lain pun turut terkena dampak dari Pandemi ini, seperti pendidikan, keuangan, pariwisata, dan lain-lain. Pandemi ini juga mempengaruhi interaksi antar umat manusia, dimana interaksi menjadi terbatas karena tingkat penularannya yang cepat dan beresiko tinggi. Pandemi dapat diartikan sebuah epidemi penyakit yang terjadi secara luas atau global. Pandemi Covid-19 bukan merupakan pandemi pertama di dunia, sejak dahulu dunia pernah dihadapkan dengan situasi seperti ini. Tetapi, dengan penemuan baru tentu akan berbeda cara penanganannya dengan pandemi yang sebelumnya. Sehingga, semua pakar dan ahli pun berupaya semaksimal mungkin untuk menghentikan rantai penyebaran virus ini **(Morens, Daszak, and Markel 2015)**.

Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus ini penularannya berasal dari droplet (tetesan) dan dapat terjadi apabila orang yang sehat melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi. Beberapa studi mengatakan bahwa transmisi aerosol (penularan melalui udara) juga dapat menjadi salah satu cara penularan virus ini. Tetapi, penularan dapat dicegah dengan *social distancing* atau menjaga jarak sejauh 2 m antara satu sama lain, menggunakan masker ketika berpergian, dan isolasi mandiri bagi orang yang terinfeksi Covid-19. Gejala umum penyakit ini adalah demam tinggi (≥38□C), batuk, lemas, dan diare **(Yesudhas, Srivastava, and Gromiha 2021)**.

Dalam rangka mencegahnya penyebaran dan penularan virus Corona, pemerintah Indonesia pun membuat berbagai kebijakan sebagai salah satu bentuk penanganan wabah Covid-19. Berbagai kebijakan tersebut dituangkan sebagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Surat Keputusan (SK), dan lain lain. Pada tanggal 17 April 2020, Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional, hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Indonesia. Berbagai jenis upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia, seperti menciptakan berbagai macam kebijakan, mulai dari penggunaan alat pelindung diri (APD), pembatasan fisik, pembatasan sosial, bekerja dan belajar dari rumah, pembatasan sosial berskala besar, kebijakan New Normal, hingga kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru. Semua kebijakan tersebut diciptakan bertujuan agar Covid-19 dapat dicegah dan diputus rantai penyebarannya di Indonesia. Akibat dari Covid-19 ini, tidak hanyamembawa dampak yang dirasakan dari segi aspek kesehatan saja, tetapi juga mempengaruhi segi ekonomi, pendidikan, pariwisata, pemerintah, dan lain-lain. Oleh karenanya, dalam upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, dalam membuat kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan dari segi kesehatan saja, tetapi juga harus memperhatikandari segi aspek lainnya, seperti psikologis, ekonomi, dan sosial yang juga terdampak oleh adanya wabah Covid-19 **(Tuwu 2020)**.

Dalam halnya mencegah dan memutus rantai Covid-19, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus Corona itu sendiri. Imigrasi merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peranan penting dimana seperti pengertian keimigrasian itu sendiri yaitu hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknyakedaulatan negara. Melalui keimigrasian, pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk mengaturlalu lintas orang di Indonesia dan pengawasan orang asing, dimana hal ini dilakukan dalam rangka menjaga dan mewujudkan perlindungan kedaulatan negara. Apabila orang yang bersangkutan menderita penyakit menular yang beresiko dapat mengancam kesehatan masyarakat (dalam hal iniadalah penyakit Covid-19), pemerintah berhak melarang orang tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi atau pejabat yang diberikan wewenang terkait keimigrasian dapat dengan tegas menerapkan pembatasan atau pelarangan lalu lintas terhadap orang yang keluar danmasuk wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan hal yang dibenarkan secara hukum, dimana sebagai salah satu fungsi Imigrasi, yaitu menyeleksi tujuan atau alasan kedatangan setiap Orang Asing melalui permohonan visanya. Oleh karenanya, pemerintah Imigrasi telah membuat beberapakebijakan keimigrasian yang dapat diterapkan dalam masa pandemi Covid-19, salah satunya kebijakan mengenai kebijakan visa yang berlaku dan diterapkan selama masa pandemi Covid-19 ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana fungsi dan peran keimigrasian dalam mencegah penyebaran Covid-19?
b. Apa kebijakan imigrasi terkait layanan visa bagi Warga Negara Asing di masa pandemiCovid-19?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana dilakukandengan menyesuaikan situasi dan kondisi alami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, pada objek yang sedang berkembang pada saat ini, tidak memasukkan unsur manipulasi dan kehadiran penulisan ini tidak merubah tatanan dinamika pada objek yang bersangkutan. Penulisan ini dibuat sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk uraian dan pemahaman perihal peranan Imigrasi dalam upayanya mencegah wabah Covid-19 menyebar di Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diaplikasikan pada penulisan ini yaitu dengan menggunakan data sekunder, yang berasal dari berbagai informasi yang telah ada untuk kemudian digunakan dalam melengkapi kebutuhan penulisan. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui buku, laporan, dokumen dan catatan peristiwa terkait dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.. Data sumber berita, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, maupun website resmi lembaga berwenang terkait, seperti WHO.

3. Teknik Analisa Data

Dalam penulisan ini digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, seperti pengumpulan data, penyederhanaan atau penggolongan data, penyusunan data, penyajian data, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah dan dijelaskan dalam bentuk tulisan dalam penulisan ini sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan memperhatikan bukti dan fakta yang ada.

C. PEMBAHASAN

1. Fungsi dan Peran Keimigrasian dalam Mencegah Penyebaran Covid-19

Melakukan perjalanan dari sebuah negara menuju negara lainnya atau migrasi secara internasional sudah menjadi bagian dari sejarah sejak dahulu. Dengan perkembangan pesat teknologi dan informasi di era globalisasi, memberikan dampak positif bagi umat manusia di berbagai penjuru dunia saat ini, terutama bagi mereka yang gemar melakukan perjalanan antar negara. Globalisasi telah memudahkan setiap orang dalam hal melakukan perjalanan antar negara. Manusia memiliki kebebasan untuk berpindah antar negara dan hal tersebut merupakan dijamin

dalam kosntitusi atas dasar hak asasi manusia. Sehingga, tidak ada larangan bagi seseorang untukmelakukan migrasi dari suatu negara ke negara lainnya selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku yang berlaku di negara tersebut. Negara mempunyai peranan penting dalam aktivitas migrasi internasional, yaitu sebagai fasilitator, dimana dalam melakukan migrasi yang telah disesuaikan dengan kepentingan nasional masing-masing negara, diberikan kemudahan akses, baik bagi individu maupun kelompok **(Widyanto and Ardyaningtyas 2020)**.

Semakin dipermudahnya kegiatan perjalanan antar negara, tidak menutup kemungkinan meningkatkan resiko tindak kejahatan dan kecurangan dalam hal keimigrasian. Oleh karenanya, pengawasan terhadap perlintasan setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia harus lebih diperketat serta harus mengedepankan sikap preventif agar tidak menimbulkan kerugian atau ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia.

a) Fungsi Keimigrasian

Dalam menjalankan tugas, keimigrasian juga menyelenggarakan fungsi Imigrasi. Secara yuridis Keimigrasian menurut Pasal 1 Angka (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa fungsi Imigrasi terbagi menjadi 4 (empat), diantaranya:

(1) Pelayanan keimigrasian, Imigrasi menjadi bagian instansi pemerintah yang memberikan pelayan publik dalam hal keimigrasian. Pelayanan keimigrasian dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan keimigrasian yang berbasis teknologi informasidan komunikasi, dimana didukung oleh penerapan sistem manajemen teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian, yaitu Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam melakukan pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, berbagai langkah-langkah strategis telah digalangkan oleh Ditjen Imigrasi, seperti menyediakan mesin *autogate* pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pada Kantor Imigrasi dengan volume pelayanan yang tinggi membentuk Unit Layanan Paspor (ULP), menciptakan Aplikasi Pendaftar Antrian Paspor Online (APAPO) untuk membantu memudahkan masyarakat dalam pendaftaran pembuatan paspor sehingga dapat menentukan jadwal datang ke Kantor Imigrasi sehingga lebih efisien waktu dan tenaga, dan program-program inovatif lainnya.

(2) Penegakan hukum, dalam menjalankan fungsi penegakan hukum keimigrasian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara administratif dan projustisia. Tindakan AdministratifKeimigrasian dilakukan dengan cara pencantuman nama dalam daftar pencegahan atau penangkalan apabila diduga melanggar ketentuan yang ada; pembatalan izin tinggal; laranganuntuk berada di suatu tempat tertentu dalam Wilayah Indonesia; pengenaan biaya beban; dan deportasi atau pemulangan kembali ke negara asalnya. Penegakan hukum berupa tindak pidana dilakukan melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang menjadi wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipili (PPNS) Keimigrasian, hingga berkas perkara dibawa ke Penuntut Umum.

(3) **Keamanan negara,** keamanan negara dari sisi keimigrasian dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan baik secara administratif maupun lapangan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Bagi WNI pengawasan administratif dilakukan pada saat pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), pengecekan nama yang bersangkutan dalam daftar pencegahan, dan pengambilan data biometrik, foto dan sidik jari WNI. Selain itu, dilakukan pengawasan lapangan terhadap WNI, seperti pengawasan selama berada di luar negeri, permohonan pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, penggunaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan pendaftaran Anak Ganda Terbatas. Sedangkan, pengawasan administratif terhadap WNA dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, visa dan izin tinggalnya, pengecekan nama yang bersangkutan pada daftar cekal (pencegahan dan penangkalan), serta pengambilan foto dan sidik jari. Selain itu dapat dilakukan pengawasan lapangan Orang Asing terkait kegiatan dan keberadaannya yang dilakukan oleh TIMPORA.

(4) **Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat,** Imigrasi telah menciptakan beragam jenis kebijakan dalam memberikan fasilitas keimigrasian sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Fasilitas keimigrasian tersebut seperti pemberian kemudahan keimigrasain terhadap Orang Asing dalam bidang pariwisata berupa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VoA) di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, fasilitas keimigrasian bagi Orang Asing yang berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan menyediakan prosedur yang lebih sederhana dalam penerbitan izin tinggal. Fungsi keimigrasian sebagai fasilitator ini bertujuan dalm rangka membangun ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia **(Pasaribu andBriando 2019)**.

Keimigrasian di Indonesia merupakan salah satu wujud nyata dalam pelaksanaan kedaulatan negara dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kegiatan keimigrasian di Indonesia telah berlangsung semenjak jaman Hindia Belanda yang berbentuk pengawasan keimigrasian. Lembaga yang berwenang terkait keimigrasian di kawasan Hindia Belanda adalah badan pemerintah kolonial yang dinamakan *Immigratie Dienst*, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Setelah itu, dalam rangka pengawasan Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia, dibentuklah jawatan Imigrasi. Pada saat kolonial, diberlakukan sistem kebijakan *open door policy*, kemudian diubah menjadi *selective policy*atas dasar kepentingan nasional pemerintah Republik Indonesia **(Suryokumoro 2020)**.

Dalam hal keimigrasian, Indonesia menganut sistem kebijakan selektif (*selective policy*), dimana berlaku secara universal bagi seluruh negara di dunia. Kebijakan selektif harus dihormati karena berperan dalam melindungi kepentingan nasional, yaitu menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang mungkin terjadi dari orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dalam kebijakan selektif keimigrasian, yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah orang asingmemberi kemanfaatan dalam menyejahterakan rakyat, bangsa, dan negara; tidak mengancam

keamanan dan ketertiban; serta tidak berselisih dengan dengan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, imigrasi berhak menolak kedatangan maupun keberangkatan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan, kebijakan selektif harus memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Dalam kebijakan ini, pendekatan keamanan (*security approach*) yang dimaksud adalah keamanan negara yang tentunya berkaitan dengan kedaulatan negara dan keamanan warga negara Indonesia. Sedangkan, pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), yaitu bagaimana kedatangan orang asing tersebut mampu memberikan dampak yang positif ditengah-tengah masyarakat Indonesia **(Sande 2020)**.

Saat memasuki wilayah Indonesia, setiap orang harus mengikuti prosedur yang berlaku di Indonesia. Ketika akan memasuki wilayah Indonesia, maka setiap orang harus melalui pemeriksaankeimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terlebih dahulu dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, seperti membawa dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. TPI menjadi tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi Orang Asing. TPI berada di bandar udara, pelabuhan laut, serta pos lintas batas, atau tempat lain yang ditentukan menjadi tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pada TPI, setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia, baik WNI maupun Orang Asing akan diberikan cap Tanda Masuk dan Tanda Keluar yang akan dibubuhkan pada dokumen perjalanannya dan diberikan oleh Pejabat Imigrasi, baik secara manual maupun elektronik sebagai tanda bahwa orang yang bersangkutan telah mendatangan atau meninggalkan Indonesia.

Pemeriksaan keimigrasian dilakukan sebagai bentuk wujud kedaulatan absolut negara, penegakan hukum negara, serta kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pemeriksaan keimigrasian dilakukan dengan pengumpulan informasi, seperti identitas pelintas, data dalam dokumen perjalanan, dan data perlintasan, serta data intelijen apabila diperlukan. Pemeriksaan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang mempunyai 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. **Kebijakan selektif keimigrasian**, yaitu penyeleksian orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia, kebijakan mengenai pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi orang asing, serta daftar data pencegahan serta penangkalan.
2. **Pendekatan keamanan**, yaitu pemeriksaan orang yang keluar dan masuk, pemeriksaan dokumen perjalanan, pengecekan latar belakang, pemeriksaan pada perbatasan atau sistem BCM (*Border Control Management*), wawancara dan interogasi, Standar Operasi Pelayanan (SOP) pemeriksaan keimigrasian, pengecekan data cekal, dan implementasi Undang-Undang tentang Keimigrasian Indonesia.
3. **Efektivitas pemeriksaan keimigrasian**, yaitu proses perumusan kebijakan dan analisisnya, kejelasan target dan tujuan, keberhasilan sistem pemeriksaan, pengadaan program latihan, dankemampuan adaptasi.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan keimigrasian harus mengedepankan tindakan preventif sebagai bentuk pengamanan di wilayah teritorial Indonesia, tidak hanya mengandalkan keahlian

petugas secara manual, tetapi juga mengimplementasikan teknologi berbasis digital **(Arifin and Nurkumalawati 2020)**.

Fungsi penegakan hukum pada TPI dapat dilakukan dengan pencantuman nama orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia dalam daftar pencegahan dan penangkalan. Selain itu dapat dilakukan tindakan penyidikan oleh PPNS apabila orang yang bersangkutan dicurigai melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara atau tindak pidana keimigrasian. Sedangkan, pelaksanaan fungsi keamanan negara pada TPI dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNA maupun WNI. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengecekan informasi mengenai identitas diri, keabsahan dan keaslian dokumen perjalanan, dan pengecekan nama WNA atau WNI dalam daftar pencegahan dan penangkalan. Pelaksanaan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan pemberian Visa kunjungan saat kedatangan (*VoA*) dan penyediaan mesin *autogate* di bandara.

Pelaksanaan fungsi keimigrasian sangat penting untuk dilaksanakan, tidak hanya pada kantor imigrasi saja, namun juga pada TPI. Pemeriksaan keimigrasian di TPI menjadi tahap paling awal dari proses seleksi orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Oleh karenanya, penting melaksanakan fungsi keimigrasian demi memaksimalkan kinerja keimigrasian sebagai pelaksana kebijakan selektif (*selective policy*). Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas, yaitu pegawai imigrasi menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Semakin baik dan kompeten SDM yang dimiliki maka semakin maksimal juga pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

b) Peran Keimgrasian pada Masa Pandemi Covid-19

Keimigrasian memainkan peranan penting dalam hal melindungi kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara atas pmerintahannya dan wilayahnya sendiri tanpa dicampur tangangi oleh negara lain. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sendiri berada ditangan rakyat, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara, dimana unsur lainnya adalah batas-batas wilayah negara itu sendiri. Dalam menjaga kedaulatan negara, disinilah implementasi fungsi keimigrasian. Imigrasi memiliki peran sebagai penjaga pintu gerbang negara serta pihak yang berwenang dalam hal mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Letak geografis Wilayah Indonesia yang strategis, dimana terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi salah satu hal sebagai aspek dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Selain itu imigrasi mempunyawi wewenang untuk melaksanakan fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Hubungan antara kedaulatan NKRI dengan keimigrasian terletak di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), TPI menjadi gambaran kedaulatan negara imajiner dan hanya menjadi otoritas Imigrasi. TPI berhubungan erat dengan Area Imigrasi. Area imigrasi merupakan suatu area terbatas di TPI yang hanya dapat dilaluiorang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia atas persetujuan pejabat Imigrasi, dimana dibatasi

dengan garis batas imajiner. Walaupun area imigrasi hanya sebatas garis imajiner, akantetapi kedudukannya sama pentingnya dengan kedaulatan negara. Area imigrasi menjadi hal penting, yaitu sebagai penentu apakah seseorang dianggap telah masuk atau telah dianggap keluar dari wilayah Indonesia. Alhasil, area imigrasi memiliki kedudukan hukum yang dan harus dihargai **(Syahrin 2017)**.

Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini, kebijakan selektif (*selective policy*) sangat berperan penting dalam keimigrasian. Imigrasi, sebagai garda terdepan negara dapat ikut berperandalam mencegah menyebarnya wabah Covid-19 di wilayah Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa kebijakan selektif menekankan bahwa hanya orang yang memberikan manaat dan tidak mengancam keamanan dan ketertiban negara Indonesia lah yang dapat diberikan akses keluar atau masuk wilayah Indonesia. Imigrasi memiliki wewenang dalang rangka penyaringan kedatnagan maupun keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Indonesia. Artinya, apabila ditemukan orang asing yang membawa penyakit menular dan dapat mengancam kesehatan nasional, maka pihak Imigrasi berhak menolaknya izin masuknya. Penolakan izin masuk Orang Asing ke wilayah Indonesia dapat dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia di negara orang asing tersebut, maupun oleh Pejabat Imigrasi di TPI.

Dalam hal penyesuaian terkait kebijakan keimigrasian yang baru dalam masa Pandemi Covid- 19, menyebabkan terjadinya penurunan jumlah keberangkatan dan kedatangan di Indonesia, baik WNA maupun WNI. Sepanjang periode Januari – Desember 2020 terjadi penurunan drastis terkait jumlah perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, seperti yang terjadi TPI Soekarno-Hatta. Terjadi penurunan sebesar 82% pada kedatangan dan sebesar 83% pada keberangkatan melalui TPI Soekarno-Hatta **(Asmoro 2021)**. Penurunan jumlah keberangkatan dan kedatangan di Indonesia dapat disebabkan karena adanya kebijakan lockdown di beberapa negara, keadaan Covid-19 yangmasih tinggi dan belum berakhir, serta faktor lainnya.

Jumlah Perlintasan Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta

Periode Januari - Desember 2020

2019	**Kedatangan**		
	WNI	WNA	Total
	4.797.938 orang	2.681.351 orang	**7.479.289 orang**
	Keberangkatan		
	5.136.747 orang	2.735.647 orang	**7.872.394 orang**
2020*	**Kedatangan**		
	946.947 orang	418.969 orang	**1.365.916** orang
	Keberangkatan		
	791.781 orang	521.846 orang	**1.313.627** orang

*data hingga 23 Desember 2020

Sumber : Data Perlintasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-HattaTahun 2020

Imigrasi telah berupaya membuat kebijakan sesuai dengan fungsi dan peran keimigrasian serta menyesuaikannya dengan peraturan pemerintah yang berlaku, terutama dalam hal protokol kesehatan. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri yang menginstruksikan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada daerah kantor maupun perindustrian, seperti penggunaan alat pengukur suhu (*thermogun*), mewajibkan penggunaan masker, penyediaan fasilitas mencuci tangan, menjaga jarak dan kontak fisik (*social distancing* dan *physical distancing*). Penerapan protokol kesehatan pun juga turut diterapkan pada seluruh Kantor Imigrasi. Penerapan protokol kesehatan ini bertujuan untuk menekan angka kasus Covid-19.

Imigrasi sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam hal keimigrasian ikut turut berperan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Dalam hal ini, pelayanan keimigrasian merupakan bagian dari pelayanan publik, dimana kita bersanma ketahui bahwa penyebaran virus Corona akan lebih rentan dalam area publik. Oleh karenanya, Kepala Kantor Imigrasi diwajibkan untuk melakukan pembatasan dalam pelayanan paspor dengan meprioritaskan kebutuhan darurat atau mendesak sebagai langkah dalam mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dalam hal pelayanan keimigrasian bagi WNI di masa pandemi, selain penerapan protokol kesehatan yang ketat pada petugas dan pemohon, dilakukan juga pembatasan pelayanan paspor melalui kuota antrian paspor (APAPO) dengan kuota 50% dari kuota sebelum pandemi, setiap harinya dari hari Senin-Jumat. Dalam hal pelayanan keimigrasian bagi WNA, pelayanan Visa dan Izin Tinggal akan tetap dilakukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, selain itu diterapkan adanya larangan masuk bagi Orang Asing kecuali, bagi pemegang Visa Dinas, Visa Diplomatik, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap **(Pratama et al. 2021)**.

Selain pada Kantor Imigrasi, penerapan protokol kesehatan yang ketat juga dilakukan di TPI. Saat akan memasuki wilayah Indonesia, setiap orang baik itu WNA maupun WNI diwajibkan untuk mengecek suhu, wajib menggunakan masker dan mencuci tangan, dapat melampirkan surat keterangan hasil PCR negatif (-), serta melampirkan surat pernyataan bersedia di karantina apabila saat pemeriksaan oleh otoritas kesehatan di Indonesia menunjukkan hasil PCR positif(+). Sebagai "pintu keluar dan masuk" orang asing ke Indonesia, beberapa TPI ditutup untuk sementara waktu hingga keadaan membaik dan kasus Covid-19 telah berkurang. Dengan demikian, di masa pandemiini, dalam pengaktualan peran imigrasi penekanan tidak hanya dilakukan pada aspek normatif saja, akan tetapi dari aspek kemanfaatan pun turut berperan, yaitu dalam mencegah penyebaran Covid- 19 semakin meluas di Indonesia makan perlu untuk mengedapankan kesehatan dan keamanan seluruh warga negara Indonesia di masa pandemi. Walaupun melakukan perjalanan ke luar negeri merupakan Hak Asasi Manusia tiap umat makhluk hidup, tetapi sebuah negara dapat menolak kedatangan Orang Asing ke negaranya atas dasar kedaulatan negaranya.

2. Implementasi Layanan Visa sebagai Kebijakan Keimgrasian dalam Masa Pandemi Covid-19

a) Kebijakan Visa Republik Indonesia

Wisatawan mancanegara dapat didefinisikan sebagai orang yang bukan penduduk atau Warga Negara Indonesia. Saat akan melakukan kunjungan ke negara lain, setiap orang wajib mengikuti prosedur yang berlaku di negara yang akan mereka kunjungi. Setiap orang asing yang akan mengunjungi Indonesia, wajib untuk melampirkan dokumen ataupun surat-surat resmi yang masih berlaku dan sah serta mendapat pengakuan oleh hukum internasional. Hal tersebut sebagai bentukwujud kebijakan keimigrasian yang ada. Di Indonesia, bagi Orang Asing diwajibkan untuk memenuhipersyaratan sesuai dengan alasan atau tujuan mereka mengunjungi Indonesia. Saat Orang Asing mengunjungi wilayah Indonesia, terdapat persyaratan untuk dapat diijinkan memasuki wilayah Indonesia, yaitu orang asing harus membawa dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta diwajibkan untuk melampirkan visa yang sah dan masih berlaku **(Arifin 2018)**.

Menurut Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 ayat (18) menjelaskan bahwa Visa Republik Indonesia merupakan dokumen yang berbentuk keterangantertulis yang memuat tentang persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayahIndonesia serta menjadi dasar dalam pemberian Izin Tinggal yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Visa Republik Indonesia terdiri atas 4 (empat) macam, yaitu:

(1) **Visa Diplomatik**, diberikan untuk Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk keperluan melaksanakan tugas yang bersifat Diplomatik di wilayah Indonesia.

(2) **Visa Dinas**, diberikan untuk Orang Asing pemegang Paspor Dinas dan Paspor lain untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi Internasional di wilayah Indonesia.

(3) **Visa Kunjungan**, diberikan untukOrang Asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan latar belakang tugas pemerintahan, kunjungan, pendidikan, pariwisata, keluarga, sosial budaya, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk melanjutkan ke negara lain.

(4) **Visa Tinggal Terbatas**, diberikan untuk Orang Asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja,peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang menikah secarasah dengan Warga Negara Indonesia yang akan datang ke wilayah Indonesia dan tinggal untukjangka waktu terbatas; atau ikut serta bekerja diatas kapal, alat terapung, atau fasilitas yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landasan kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**.**

Setiap jenis visa yang diajukan harus sesuai dengan alasan berkunjung dari orang asing itu sendiri. Visa mempunyai berbagai macam indeks sesuai dengan alasan dan tujuan kedatangan orang asing. Visa Kunjungan terdiri atas Visa Kunjungan satu kali perjalanan (*single entry*), Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan (*multiple entry*), dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*). Visa Izin Tinggal Terbatas juga mempunyai indeks sesuai dengan tujuan dan alasan

berkunjung, seperti untung bekerja, investor, pendidikan, penelitian, penyatuan keluarga (kawin campur), repatriasi, wisatawan mancanegara lanjut usia, dan berlibur sambil bekerja. Setiap jenis visa memiliki jangka waktu berlaku yang berbeda-beda sesuai jenis dan indeks visa itu sendiri. Visamerupakan dasar pemberian Izin Tinggal, oleh karenanya antara Visa dan Izin Tinggal haruslah sesuai dan tidak saling bertentangan.

Salah satu fungsi keimigrasian adalah sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Imigrasi berperan dalam mendorong minat wisatawan asing untuk berkunjung ke wilayah Indonesia. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana fungsi Keimigrasian, telah mengeluarkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dalam mewujdukan fungsi tersebut. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan diciptakan dalam rangka mempererat hubungan baik antara negara Republik Indonesia dengan negara lainnya. Perwujudan pelaksanaan BVK dilakukan dengan pembebasan Orang Asing dari kewajiban memiliki Visa memberikan kemudahanuntuk dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan diciptakan untuk dapat menarik perhatian dan keinginan wisatawan mancanegara untuk mengeksplor Indonesia.

Dalam penerapannya, kebijakan Bebas Visa Kunjungan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Asas timbal balik atau asas *resiprositas*, memiliki makna apabila suatu negara ingin mendapat perlakukan baik oleh negara lain, maka sudah seharusnya negara tersebut memberi perlakuan yang sama terhadap negara lainnya. Hal itu berarti pembebasan visa hanya berlaku baginegara yang memberi hal yang serupa, yaitu pembebasan dari kewajiban memiliki visa bagi warga Negara Indonesia. Asas timbal balik juga merupakan wujud prinsip kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Indonesia untuk saling menghormati keberadaan antar sesama bangsa dan negara di dunia. Dalam perjanjian internasional, asas timbal balik merupakan salah satu faktor pendukungnya yang berperan sebagai alat pengikat, yaitu bermakna dalam sebuah perjanjian internasional tindakan yang dilakukan sebuah negara dapat dibalas dengan tindakan yang serupa oleh negara lain. Sedangkan, asas manfaat, yaitu hanya negara yang dapat memberi manfaat saja yang dapat masuk ke wilayah teritorial Indonesia. **(Dewi and Subawa 2018)**.

Pada umumnya, Bebas Visa Kunjungan dikeluarkan oleh suatu negara atas dasar ratifikasi perjanjian internasional antar negara-negara anggota internasional, seperti ASEAN, Uni Eropa, United Emirates Arab, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK), Indonesia mengeluarkan kebijakan BVK kepada 169 negara, termasuk diantaranya 9 negara anggota negara ASEAN lainnya. Dengan menciptakan kebijakan Bebas Visa Kunjungan, Indonesia tidak hanya memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan ekonomi dan pariwisata Indonesia, tetapi juga dapat menjalin dan mempererat hubungan diplomatikantar negara bersangkutan. BVK berlaku untuk masa izin tinggal selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak bisa diperpanjang maupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Tidak ada pengenaan biaya PNBP untuk Bebas Visa Kunjungan, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam pasal 4 ayat (3) bahwa jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan keimigrasian berupa visa dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau US$. 0,00 (nol dollar Amerika) dan diantaranya diberikan bagi Orang Asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.

b) Penerapan Visa Elektronik atau E-Visa

Indonesia telah melakukan pembatasan orang yang dapat memasuki wilayah Indonesia, visa sebagai salah satu syarat orang asing saat berkunjung ke Indonesia dapat dijadikan salah satu kebijakan keimigrasian dalam menyaring setiap orang yang diijinkan memasuki wilayah Indonesia. Dalam masa pandemi Covid-19, keimigrasian Indonesia turut menciptakan kebijakan terkait layanan visa, dimana diciptakan layanan visa elektronik (*E-Visa*). *E-Visa* pertama kali diterapkan pada akhir Oktober 2020 sebagai sebuah inovasi keimigrasian di masa pandemi yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly. Seiring dengan perkembangan teknologi dan menanggapi situasi pandemi ini, penerapan kebijakan *E-Visa* menjadi hal yang relevan dan mendapat respon positif dari berbagai pihak. *E-Visa*, membantu mempermudah pemohon dalam hal pengajuan permohonan visa, dimana pemohon tidak perlu datang ke Perwakilan RI di luar negeri, karena dapat dilakukan secara online. Akan tetapi, dalam hal keadaan darurat atau urgensi lainnya, Perwakilan RI di luar negeri tetap mempunyai wewenangdalam menerbitkan visa. *E-Visa* menjadi inovasi yang tepat dalam situasi pandemi ini, karena prosesnya lebih mudah dan sederhana. Penerbitan *E-Visa* akan dikirimkan langsung ke email orang asing dan penjaminnya. *E-Visa* berbentuk selembar kertas yang yang memuat indeks visa yang diajukan, identitas diri milik WNA, terdapat informasi tambahan yang diperlukan pada bagian bawah,serta QR Code yang berfungsi sebagai pengaman. Dengan penerapan *E-Visa*, maka penggunaan stiker seperti permohonan sebelumnya telah resmi dihapus dan tidak digunakan lagi.Penerapan *E-Visa* yang tidak mengharuskan orang asing mengajukan permohonan secara langsung ke Perwakilan RI di luar negeri dapat menjadi langkah tepat keimigrasian dalam menekan penyebaran wabah Covid-19 **(Direktorat Jenderal Imigrasi 2020)**.

Setelah diterapkannya E-Visa, terdapat 2 (dua) istilah baru, yaitu *E-Visa Onshore* dan *E-Visa Offshore*. Kedua istilah ini menjadi istilah baru sebagai bagian dari kebijakan keimigrasian dalam situasi pandemi. *Visa Onshore* diperuntukkan bagi WNA yang masih tinggal di wilayah Indonesia dikarenakan belum dapat kembali ke negaranya akibat pandemi. *Visa Offshore* diperuntukkan bagiOrang Asing yang berada di luar negeri dan akan memasuki wilayah Indonesia. Keterangan mengenai kedua istilah *E-Visa* ini juga dicantumkan pada lembaran kertas *E-Visa* Orang Asing dengan kode *Visa Onshore* (DN) dan *Visa Offshore* (LN). Orang Asing dapat mengajukan permohonan E-Visa melalui situs *online.imigrasi.go.*id. Selain itu, bagi Orang Asing yang menggunakan penjamin maka penjamin Orang Asing tersebut juga dapat mengajukan E-Visa **(Pratama et al. 2021)**.

Mekanisme permohonan *E-Visa* dilakukan oleh Orang Asing dengan melakukan pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi secara online melalui web *visa-online.imigrasi.go.id*. Setelah memilih jenis permohonan Visa yang diajukan dan melengkapi berkas persyaratan

administrasi yang ada, maka akan dikeluarkan billing PNBP atau kode bayar oleh Ditjen Imigrasi keemail pemohon. Kemudian, Orang Asing atau penjaminnya melakukan pembayaran melalui bank atau kantor pos di seluruh Indonesia. Setelah itu, dilakukan verifikasi berkas persyaratan administrasi yang telah lengkap. Apabila semua proses telah lewati dan sesuai dengan prosedur, Ditjen Imigrasi akan mengirimkan *e-mail* berisi *E-Visa* milik Orang Asing tersebut. Sedangkan, untukOrang Asing yang berada di luar wilayah Indonesia (*Visa Offshore*) maka diijinkan untuk langsung menuju ke Indonesia. Walaupun semuanya dilakukan secara online, tetapi Direktorat Jenderal Imigrasi tetap mengutamakan aspek keamanan dalam proses verifikasi, seperti mengecek perusahaan pemohon benar ada atau tidak dan bukan perusahaan fiktif; atau mengecek KTP penjamin yang akan diverifikasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Penduduk. Apabila dalam proses verifikasi ditemukan kejanggalan maka Direktorat Jenderal imigrasi dapat meminta Perwakilan Indonesia di luar negeri untuk melakukan pengecekan lapangan terkait informasi dari Orang Asing yang bersangkutan. Bagi Orang Asing pemegang visa yang masa berlakunya telah habis atau Orang Asing pemegang persetujuan visa dan belum memasuki wilayah Indonesia sampaibatas jangka waktu yang ditentukan, maka Orang Asing tersebut wajib untuk melakukan pengajuanpermohonan kembali melalui *E-Visa*.

c) Implementasi Kebijakan Visa di Masa Pandemi Covid-19

Sejak awal ditemukanya kasus Covid-19 di indonesia, Ditjen Imigrasi telah menciptakan berbagai macam kebijakan terkait dengan keimigrasian, seperti pelayanan paspor, visa, izin tinggal, dan lain-lain. Semua kebijakan keimigrasian tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait Visa dan Izin Tinggal telah diciptakan berbagai kebijakan tertulis dengan menciptakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Selain itu, terkait kebijakan keimigrasian yang dituangkan dalam Permenkumham RI selalu dilakukan revisi dan pembaharuan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi pandemi di Indonesia.Kebijakan terbaru yang mengatur Visa dan Izin Tinggal tertuang dalam Permenkumham No. 20 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Dalam Peraturan Menteri yang berisi tentangVisa yang berlaku dan dapat digunakan selama masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Berdasarkan Permenkumham No. 26 Tahun 2020, untuk dapat memasuki wilayah Indonesia, untuk Orang Asing pemegang Visa dan Izin Tinggal yang masih berlaku dan datang melalui TPI, maka mereka wajib memenuhi protokol kesehatan sesuai ketetapan dari Kementerian atau Lembaga berwenang sebagai pelaksana yang menangani Covid-19. Pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru ini, Orang Asing yang diizinkan untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia adalah Orang Asing pemegang Visa dinas, Visa diplomatik, Visa kunjungan, dan Visa tinggal terbatas, IzinTinggal dinas, Izin Tinggal diplomatik, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal tetap. Selain itu, awak alat angkut, pemegang kartu KPP APEC, dan pelintas batas tradisional difasilitasi untuk dapat memasuki wilayah Indonesia. Pemberian Visa Kunjungan satu kali perjalanan diperuntukkan untuk melakukan pekerjaan atau kepentingan mendesak atau serius, perbincangan bisnis, atau

pembayaan dalam hal membeli barang. Bagi tenaga bantuan serta dukungan medis dan pangan, dan yang akan bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia juga diijinkan memasuki wilayah Indonesia. Setiap orang yang memiliki Visa kunjungan diwajibkan melampirkan bukti kepemilikan 10.000 USD per penjamin. Aturan ini dikecualikan untuk tenaga bantuan dan dukungan bantuan kesehatan dan pangan, serta pelaut atau anak buah kapal. Sementara untuk Visa Tinggal Terbatas dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu dalam rangka bekerja dan tidak bekerja. Visa tinggal terbatas untuk bekerja meliputi sebagai tenaga ahli, menjadi pekerja di kapal atau fasilitas yang beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta pengamatan kualitas barang atau produksi. Selain itu, melakukan audit di cabang perusahaan di Indonesia, serta calon TKA (Tenaga Kerja Asing) dalam uji coba keahlian. Sedangkan Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja meliputi penanaman modal asing, penyatuan keluarga, dan wisatawan lanjut usia mancanegara. Bagi pemegang Visa tinggal terbatas memiliki kewajiban untuk melampirkan bukti kepemilikan senilai 1.500 USD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 26 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Menteri melakukan penghentian sementara dalam memberikan BVK dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan hingga Pandemi Covid-19 dinyatakan secara resmi berakhir. Akan tetapi, terdapat pengecualian, yaitu bagi anggota alat angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya. Penghentian sementara pemberian BVK dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*VoA*) diterapkan di masa pandemi ini, sebagai wujud upaya mencegah menyebarnya Covid-19 oleh keimigrasian. Kebijakan tersebut diciptakan atas dasar jenis kedua visa tersebut yang merupakan visa kunjunganyang tujuan kedatangannya bukan merupakan suatu urgensi atau kepentingan mendesak untuk dijadikan sebagai alasan melakukan kunjungan ke wilayah Indonesia. Kebijakan yang diatur dalam Perpres No. 21 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Menteri berhak melakukan penghentian sementara BVK untuk negarapenerima BVK dalam kondisi tertentu yang berhubungan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, sebagai pelaksana kedaulatan, Imigrasi berhak melakukan penolakan terhadap WNA pemegang BVK yang akan memasuki wilayah Indonesia dengan alasan kesehatan masyarakat.

Imigrasi Indonesia melakukan langkah tepat dalam mengantisipasi menyebarnya Virus Corona di Indonesia. Dengan membentuk instrumen hukum yang diharapkan dapat mengurangi atau bahkan dengan harapan akhir mencegah masuknya Virus Corona melalui orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, menjadikan pemerintah Indonesia dinilai telah cukup cepat dalam merespon situasi pandemi ini. *World Health Organization* (WHO) juga mengapresiasi langkah Indonesia dalamhal mencegah penyebaran virus Corona masuk ke wilayah Indonesia, selain itu upaya Indonesia untuk mengevakuasi warga negaranya pulang juga dinilai langkah yang tepat, namun tetap harus mengutamakan dan memperhatikan sikap preventif dan kehati-hatian. Sehingga apa yang telah dilakukan tidak berakhir sia-sia atau justru memperburuk keadaan yang ada **(Indaryanto 2020)**.

Pemerintah Indonesia masih terus membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik bertujuan untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Imigrasi sebagai salah satu bagian dari instansi

pemerintah, dapat ikut berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mencegah masuk OrangAsing, apabila dinilai mengancam kesehatan masyarakat dan keamanan negara.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Seiring berkembangnya globalilsasi dengan didukung kemajuan teknologi dan informasi, telah memberi kemudahan untuk melakukan perjalanan antar negara. Dalam hal perjalanan antar negara tentu berhubungan erat dengan keimigrasian. Keimigrasian yang berperan sebagai penjagapintu gerbang negara dan garda terdepan memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan selektif (*selective policy*). Kebijakan tersebut harus dihormati karena menjadi salah satu perwujudan kedaulatan negara serta berperan dalam melindungi kepentingan nasional, yaitu menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang mungkin berasal dari orang yang masuk atau keluar wilayahIndonesia. Imigrasi menjadi instansi sebagai pemilik otoritas untuk menyaring orang yang berhak memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia. Sebagai salah satu ketentuan, bagi orang yang dapat memberikan manfaat dan tidak mengancam kesejahteraan masyarakat serta negaralah yangdiizinkan masuk ke Indonesia. Dalam menjalankan wewenangnya, Imigrasi juga melaksanakan tugas beserta fungsinya. Fungsi keimigrasian yang dijalankan yaitu, pelayanan keimigrasian, pengamanan negara, penegakan hukum, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Setiap orang yang akan memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, seperti di bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas. Bagi orang yang akan mendatangi atau meninggalkan wilayah Indonesia tentunya harus memenuhi persyaratan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlakudi Indonesia, seperti memiliki dokumen perjalanan yang masih berlaku dan sah yang dapat berupa paspor dan visa. Di Indonesia terdapat 4 (empat) jenis visa yang menyesuaikan dengan tujuan kedatangan, yaitu Visa dinas, Visa Diplomatik, Visa kunjungan, dan Visa Tinggal Terbatas. Indonesia juga menciptakan kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara atas dasar asas timbal balik dan asas manfaat.

Sejak ditemukannya kasus Covid-19 di wilayah Indonesia, kebijakan sebagai upaya mencegah virus Corona menyebar lebih luas telah diciptakan oleh pemerintah. Imigrasi sebagai salah satu instansi pemerintah pun ikut turut mengambil peran. Kebijakan selektif yang menjadi otoritas pihak Imigrasi, membawa keuntungan postif di masa pandemi Covid-19 ini. Imigrasi berhakmelakukan penolakan masuk kepada Orang Asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia, apabila mengancam kesehatan masyarakat. Direktorat Jenderal Imigrasi telah menciptakan berbagai kebijakan dan membuat instrumen hukum yang mengatur mengenai hal-hal terkait keimigrasian selama masa pandemi Covid-19, seperti pembatasan layanan permohonan paspor, penerapan protokol kesehatan yang ketat di TPI dan Kantor Imigrasi, dan melampirkan hasil PCR negatif bagi setiap orang yang akan memasuki wilayah Indonesia. Selain itu, diciptakan kebijakan *E-Visa*, sehingga memudahkan Orang Asing dalam pengajuan visa tanpa perlu melakukan

pengajuan permohonan ke Perwakilan Indonesia di luar negeri. Ditjen Imigrasi juga membatasi pemegang Visa yang diperbolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia, yaitu Visa dinas, Visa diplomatik, Visa kunjungan, Visa tinggal terbatas. Awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya, pemegang kartu KPP APEC, dan pelintas batas tradisional juga dapat diizinkan masuk ke wilayah Indonesia selama mengikuti persyaratan yang berlaku. Selain itu, Menteri Hukum dan HAM juga melakukan penghentian sementara pemberian Visa kunjungan saat kedatangan (*VoA*) dan Bebas Visa kunjungan sampai pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir oleh Lembaga berwenang. Ditjen Imigrasi selalu melakukan *update* mengenai kebijakan keimigrasian dan menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

SARAN

Terkait dengan pembahasan yang diuraikan di atas, diharapkan agar seluruh unit satuan kerja Imigrasi dapat terus membantu mensosialisasikan segala informasi terkait kebijakan keimigrasian selama pandemi Covid-19 bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebihmemahami bagaimana kinerja Imigrasi di tengah kondisi Covid-19. Melalui penyebaran informasi juga dapat membantu menekan pelanggaran keimigrasian oleh orang asing di wilayah Indonesia. Selain itu, setiap Unit Pelayanan Teknis (UPT) agar memperhatikan apakah tersedia sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk mendukung keselamatan pegawai yang bertugas di masa Covid-19 dan mematuhi protokol kesehatan sesuai prosedur yang berlaku, baik bagi petugasmaupun pemohon. Dengan melakukan tindakan yang tepat dalam upaya pencegahan Covid-19, maka diharapkan mampu menekan penyebaran virus Corona di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Ridwan. 2018. "PENOLAKAN ORANG ASING KE INDONESIA MELALUI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI BANDARA INTERNASIONAL: SEBUAH KEDAULATAN ABSOLUT." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. Pengawasan Keimigrasian: 137–61.

Arifin, Ridwan, and Intan Nurkumalawati. 2020. "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi." *Jurnal IlmiahKebijakan Hukum* 14, no. 2: 243. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262.

Asmoro, Fimmy. 2021. "No Title." 2021. https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/2021/01/02/capaian-kinerja-kantor-imigrasi-kelas-i-khusus-tpi-soekarno-hatta-tahun-2020/.

Dewi, Ni Made Adinda Wikan, and Made Subawa. 2018. "Penerapan Asas Manfaat Dan Asas Timbal Balik Dalam Perpres RI No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan." *KerthaNegara: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4: 1–13.

Direktorat Jenderal Imigrasi. 2020. "EVisa: Akses Lebih Mudah, Tahapan Lebih Sederhana." 2020. https://www.imigrasi.go.id/berita/detail/evisa:-akses-lebih-mudah.-tahapan-lebih- sederhana.

Indaryanto, Wisnu. 2020. "Kedaulatan Indonesia Di Antara Virus Corona Versus Asas Resiprositas

Dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 TentangBebas Visa Kunjungan).” *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 2*, 121–30.

Morens, David M, Peter Daszak, and Howard Markel. 2015. “Crossm Pandemic COVID-19 JoinsHistory ’ s Pandemic Legion,” no. 2014.

Pasaribu, Pramella Yunidar, and Bobby Briando. 2019. “Pelayanan Publik Keimigrasian BerbasisHAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai ‘PASTI’ Kemenkumham.” *Jurnal HAM* 10, no. 1: 39. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.39-55.

Pratama, Alta, Rudy Ario Listiantoro, Stella Marthina Makandolu, Kementerian Hukum, and Asasi Manusia. 2021. “Kata Kunci: Imigrasi, Pelayanan Keimigrasian, Covid-19” 1: 203–13.

Sande, Junior Perdana. 2020. “Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing DariNegara Calling Visa.” *Indonesian Perspective* 5, no. 1: 92–111. https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30196.

Suryokumoro, Herman. 2020. “Aktualisasi Fungsi Keimigrasian Dalam Aspek Keamanan SebagaiUpaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Sasi* 26, no. 4: 447. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.400.

Syahrin, M Alvi. 2017. “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekersand Refugees in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2: 168–78.

Tuwu, Darmin. 2020. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.” *JournalPublicuho* 3, no. 2: 267. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535.

WHO. 2020. “Wuhan 2019 Novel Coronavirus - 2019-NCoV.” *Novel Coronavirus (2019-NCoV) Situation Report*, no. January (January): 1–5. https://doi.org/https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4.

Widyanto, Guntur, and Riri Ardyaningtyas. 2020. “Kebijakan Selektif Di Bidang KeimigrasianMenghadapi Pandemi Global Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3: 52.

Yesudhas, Dhanusha, Ambuj Srivastava, and M. Michael Gromiha. 2021. “COVID-19 Outbreak: History, Mechanism, Transmission, Structural Studies and Therapeutics.” *Infection* 49, no. 2:199–213. https://doi.org/10.1007/s15010-020-01516-2.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Menteri

Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Bebas Visa Kunjungan